

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 319 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 319 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKALAHANG
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA CIKALAHANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;
Timur : Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang;
Selatan : Desa Padabeunghar dan Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
Barat : Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang, Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang sebagai berikut:
- a. Batas Desa Cikalahang dengan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bobos, Desa Cikalahang dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-16.2004-000 ke arah tenggara melewati pemukiman dengan koordinat : 6° 46' 15,316" LS dan 108° 24' 53,612" BT.
 2. Hingga bertemu as Jalan Kramat-Cikalahang yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2004-001 dengan koordinat : 6° 46' 19,539" LS dan 108° 24' 54,588" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Kramat-Cikalahang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2004-002 dengan koordinat: 6° 46' 19,800" LS dan 108° 24' 56,358" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kramat-Cikalahang yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2004-003 dengan koordinat: 6° 46' 20,690" LS dan 108° 24' 59,261" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Kramat-Cikalahang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2004-004 dengan koordinat: 6° 46' 20,062" LS dan 108° 25' 5,487" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi timur Jalan Petuanan hingga bertemu tepi selatan Jalan Petuanan yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2004-005 dengan

koordinat : $6^{\circ} 46' 16,709''$ LS dan $108^{\circ} 25' 6,178''$ BT.

7. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi selatan Jalan Petuanan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2004-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 17,175''$ LS dan $108^{\circ} 25' 7,839''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikalahang, Desa Mandala dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 21,067''$ LS dan $108^{\circ} 25' 9,015''$ BT.
- b. Batas Desa Cikalahang dengan Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cikalahang, Desa Mandala dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 21,067''$ LS dan $108^{\circ} 25' 9,015''$ BT ke arah utara menyusuri as Sungai Kedungkawung.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Kuningan dengan Desa Cikalahang dan Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-09.16.2002-16.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 54,904''$ LS dan $108^{\circ} 25' 9,225''$ BT.
- c. Batas Desa Cikalahang dengan Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bobos, Desa Cikalahang dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-16.2004-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan Provinsi Nyi Ageng Serang dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 15,316''$ LS dan $108^{\circ} 24' 53,612''$ BT.
 2. Hingga bertemu as Jalan Narawulan yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 30,556''$ LS dan $108^{\circ} 24' 33,948''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Narawulan hingga bertemu perumahan Griya Cikalahang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 33,310''$ LS dan $108^{\circ} 24' 34,413''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat melewati Perumahan Griya Cikalahang hingga bertemu as Jalan Provinsi Nyi Ageng

Serang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 32,564''$ LS dan $108^{\circ} 24' 29,710''$ BT.

5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Provinsi Nyi Ageng Serang hingga bertemu as irigasi Cibolang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 32,847''$ LS dan $108^{\circ} 24' 29,016''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi Cibolang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 40,441''$ LS dan $108^{\circ} 24' 27,649''$ BT.
7. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Permai Indah yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 42,755''$ LS dan $108^{\circ} 24' 22,839''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Permai Indah hingga bertemu Mushola Nurul Sholihin yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 39,411''$ LS dan $108^{\circ} 24' 22,774''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu TPU Togog yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 39,434''$ LS dan $108^{\circ} 24' 21,557''$ BT.
10. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Darut Tauhid yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 38,216''$ LS dan $108^{\circ} 24' 19,786''$ BT.
11. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Darut Tauhid hingga bertemu as Jalan Cibaraja yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-010 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 40,411''$ LS dan $108^{\circ} 24' 20,252''$ BT.
12. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Cibaraja hingga bertemu as gang Pemakaman yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 43,812''$ LS dan $108^{\circ} 24' 20,673''$ BT.
13. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran sekunder Cipereng hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 52,464''$ LS dan $108^{\circ} 24' 16,361''$ BT.
14. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-013 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 57,724''$ LS dan $108^{\circ} 24' 11,857''$ BT.

15. Dilanjutkan ke arah selatan melewati persawahan hingga bertemu persawahan yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-014 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 11,110''$ LS dan $108^{\circ} 24' 6,257''$ BT.
 16. Dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-015 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 17,035''$ LS dan $108^{\circ} 24' 4,512''$ BT.
 17. Dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Padabeunghar dan Desa Kaduella Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Desa Bobos dan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.08-09.16.2001-16.2002-32.10-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 42,501''$ LS dan $108^{\circ} 23' 52,667''$ BT.
- (2) Batas Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Desa Padabeunghar dan Desa Kaduella Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
 - (3) Batas Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
 - (4) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Peta Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 319



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.16.2002

DESA CIKALAHANG
KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.08-09.16.2002-16.2003-000	0° 46' 31,004" LS	108° 25' 5,225" BT	214726,497	9249600,152
TK 32.08-09.16.2001-16.2002-32.10-000	0° 47' 42,501" LS	108° 23' 32,667" BT	212382,071	9248124,339
TK 32.09.16.2001-16.2002-015	0° 47' 17,035" LS	108° 24' 4,512" BT	212741,814	9248909,278
TK 32.09.16.2001-16.2002-011	0° 47' 11,110" LS	108° 24' 6,257" BT	212794,440	9249091,677
TK 32.09.16.2001-16.2002-013	0° 46' 57,724" LS	108° 24' 11,657" BT	212964,320	9249501,677
TK 32.09.16.2001-16.2002-012	0° 46' 52,464" LS	108° 24' 16,361" BT	213101,832	9249666,486
TK 32.09.16.2001-16.2002-011	0° 46' 43,812" LS	108° 24' 20,675" BT	213252,894	9249933,136
TK 32.09.16.2001-16.2002-010	0° 46' 40,411" LS	108° 24' 20,252" BT	213219,302	9250037,629
TK 32.09.16.2001-16.2002-009	0° 46' 38,216" LS	108° 24' 19,786" BT	213204,732	9250105,007
TK 32.09.16.2001-16.2002-008	0° 46' 39,434" LS	108° 24' 21,857" BT	213259,329	9250067,875
TK 32.09.16.2001-16.2002-007	0° 46' 39,411" LS	108° 24' 22,774" BT	213296,726	9250098,759
TK 32.09.16.2001-16.2002-006	0° 46' 42,755" LS	108° 24' 22,839" BT	213299,274	9249966,004
TK 32.09.16.2001-16.2002-005	0° 46' 40,441" LS	108° 24' 27,649" BT	213116,667	9250037,912
TK 32.09.16.2001-16.2002-004	0° 46' 32,847" LS	108° 24' 29,016" BT	213187,336	9250271,573
TK 32.09.16.2001-16.2002-003	0° 46' 32,564" LS	108° 24' 29,710" BT	213208,709	9250280,376
TK 32.09.16.2001-16.2002-002	0° 46' 33,310" LS	108° 24' 34,415" BT	213553,329	9250288,201
TK 32.09.16.2001-16.2002-001	0° 46' 30,556" LS	108° 24' 33,948" BT	213368,609	9250342,784
TK 32.09.16.2001-16.2002-16.2004-000	0° 46' 18,316" LS	108° 24' 33,612" BT	214240,299	9250814,458
TK 32.09.16.2002-16.2001-001	0° 46' 19,539" LS	108° 24' 34,588" BT	214270,985	9250684,816
TK 32.09.16.2002-16.2004-002	0° 46' 19,500" LS	108° 24' 36,308" BT	214325,401	9250617,070
TK 32.09.16.2002-16.2004-003	0° 46' 20,890" LS	108° 24' 39,261" BT	214414,737	9250600,204
TK 32.09.16.2002-16.2004-004	0° 46' 20,067" LS	108° 25' 5,487" BT	214605,949	9250670,517
TK 32.09.16.2002-16.2004-005	0° 46' 16,709" LS	108° 25' 6,178" BT	214626,832	9250773,880
TK 32.09.16.2002-16.2004-006	0° 46' 17,178" LS	108° 25' 7,539" BT	214677,751	9250789,646

BUPATI CIREBON,

tdt

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal: 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 319

Sumber Peta : - Citra Tegek Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.